



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DAN PENANGANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perdagangan Orang dan Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 44);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 105);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penanganan Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENANGANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
8. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
9. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
10. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan korban, atau lembaga lainnya.

11. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh negara, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau lembaga lainnya.
12. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui peningkatan pengetahuan.
13. Penanganan Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, penampungan, pendampingan, pemulangan dan pelaporan.
14. Identifikasi adalah kegiatan pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang diduga saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dalam kerangka pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi saksi dan/atau korban, untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang atau bukan.
15. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan dari saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
16. Penjemputan adalah tindakan menjemput saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang setelah mendapatkan pelayanan dari kabupaten/kota diluar Kabupaten Kebumen dan/atau provinsi.
17. Pemulangan adalah tindakan pengembalian saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau negara asal atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan saksi dan/atau korban, dengan tetap mengupayakan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
18. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat.
19. Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
20. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
21. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan yang selanjutnya disebut P2TP2A Kartika adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kabupaten.
22. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
23. Bantuan hukum adalah tindakan yang terkait dengan penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, di bidang hukum, mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses sidang di pengadilan hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban dan/atau saksi dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lain.

BAB II PENCEGAHAN PREVENTIF

Pasal 2

Pencegahan Preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah dilakukan melalui:

- a. memberikan pemahaman kepada anak didik dan/atau masyarakat luas melalui media komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa media cetak dan elektronik;
- b. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses; dan
- c. membangun jejaring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, Kelompok Perlindungan Anak Desa, Forum Anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 3

Memberikan pemahaman kepada anak didik dan/atau masyarakat luas melalui media komunikasi, informasi dan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa media cetak dan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi kegiatan:

- a. penyuluhan, diskusi, seminar, tatap muka langsung, *talk show* dan kampanye tentang pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang baik di sekolah maupun di masyarakat luas;
- b. pemberian informasi melalui media cetak dilakukan melalui pembuatan *leaflet*, buku saku, *banner*/spanduk dan baliho;
- c. pemberian informasi melalui media elektronik dilakukan melalui siaran radio dan siaran di televisi lokal.

Pasal 4

Membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan cara memanfaatkan media sosial yang menampilkan informasi dan data Tindak Pidana Perdagangan Orang di Daerah.

Pasal 5

Membangun jejaring melalui koordinasi dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, Kelompok Perlindungan Anak Desa, Forum Anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud huruf dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. bekerjasama dengan aparat penegak hukum (Kepolisian dan/atau Kejaksaan) untuk melakukan penyuluhan hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tentang ketenagakerjaan dalam hal pemberian informasi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada calon tenaga kerja;
- c. bekerjasama dengan aparaturnya pemerintah desa dalam pembuatan sistem pendataan dan pendokumentasian yang baik tentang perpindahan orang (migrasi) yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- d. bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi dalam penyebaran informasi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan melakukan kunjungan ke kampus-kampus; dan

- e. mendorong peran serta kelembagaan seperti Kelompok Perlindungan Anak Desa/Kelurahan, Forum Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam melakukan penyebaran informasi tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III PENANGANAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 6

Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

- a. penjemputan, penampungan, dan pendampingan;
- b. koordinasi dengan instansi lain dan/atau pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ke wilayah asalnya;
- c. melaporkan kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang tentang adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. fasilitasi pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 7

Penjemputan, penampungan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Penjemputan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh PPT hanya saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang yang telah mendapatkan pelayanan dari kabupaten/kota di luar Daerah dan/atau Provinsi;
- b. Penampungan sementara saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan di *shelter* yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
- c. Pendampingan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang meliputi konseling, terapi psikologis, bantuan hukum, dan bimbingan rohani.

Pasal 8

Koordinasi dengan instansi lain dan/atau pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ke wilayah asalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ditindaklanjuti oleh PPT.

Pasal 9

Melaporkan kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang tentang adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh PPT dengan tahapan penerimaan aduan, identifikasi, pelayanan pelaporan kasus dan pencatatan pelaporan, pelayanan rujukan, pelayanan pendampingan dan penegakan hukum, pemulangan korban *trafficking*, *shelter*, dan pelayanan paska pemulihan.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan meliputi:
 - a. bantuan hukum diberikan terkait dengan penanganan dan perlindungan saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang mulai dari tingkat pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan hingga proses sidang di pengadilan;
 - b. bantuan hukum diberikan dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di bidang hukum guna memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya;
 - c. bantuan hukum dilaksanakan oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, dan pihak penyedia layanan hukum lain dengan tidak dipungut biaya kepada saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
 - d. bentuk bantuan hukum mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui:

- a. pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. pemberian pelayanan *medicolegal*;
- c. reintegrasi Sosial Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya; dan
- d. pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau keluarganya.

Pasal 12

- (1) Pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di lembaga pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. pemulihan kesehatan fisik dilakukan melalui pemeriksaan fisik pada saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya; dan
 - b. pemulihan kesehatan psikis dilakukan oleh psikolog dan/atau psikiater di fasilitas pelayanan kesehatan;
- (2) Pemberian pelayanan *medicolegal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan jika ada permintaan dari pihak kepolisian untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.
- (3) Reintegrasi Sosial Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
 - a. reintegrasi sosial dilakukan apabila saksi dan/atau korban telah mendapatkan layanan kesehatan, dan/atau bantuan hukum;

- b. reintegrasi sosial terhadap saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada keluarga atau keluarga pengganti dilakukan pendampingan yang berasal dari kepolisian, petugas PPT, maupun pendamping lainnya.
- (4) Pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
 - a. pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui pemberian pelatihan-pelatihan ketrampilan yang dapat meningkatkan perekonomian bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pemberian bantuan modal yang bekerjasama dengan perangkat daerah yang mempunyai program kemandirian ekonomi;
 - b. pemberian pendidikan bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diberikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Proses pemberian pendidikan bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan oleh petugas PPT Daerah bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan.

BAB IV
PPT DAN GUGUS TUGAS
Bagian Kesatu
PPT

Pasal 13

- (1) Untuk melindungi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah membentuk PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh P2TP2A Kartika.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja P2TP2A Kartika diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 14

- (1) PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan peran aktif masyarakat.
- (3) Program kerja secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan layanan bagi korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender dan *trafficking* meliputi: menerima pengaduan dan registrasi korban, melakukan konseling awal, memberikan layanan rumah aman/shelter bagi korban yang terancam jiwanya, memberikan pendampingan yang diperlukan korban, layanan medis, psikologis, rohani, psikososial, bantuan hukum, reintegrasi sosial dan mengadakan rapat pembahasan kasus.
 - b. melakukan pencegahan melalui sosialisasi, siaran melalui media elektronik, penyebaran *leaflet*, media sosial, *website*, dan media massa agar masyarakat memahami, mengerti tentang kekerasan berbasis gender dan *trafficking* serta mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan berbasis gender;
 - c. mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan serta monitoring kasus korban kekerasan berbasis gender dan *trafficking*; dan

- d. membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus untuk memulihkan korban kembali seperti semula sebelum terjadi kekerasan.

Bagian Kedua
Gugus Tugas

Pasal 15

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi Rehabilitasi, pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
 - e. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (4) Gugus Tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Gugus Tugas terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Pengurus Harian; dan
 - c. Anggota.
- (2) Susunan Organisasi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan wakil-wakil dari unsur Perangkat Daerah, penegak hukum, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas dibantu oleh unit kerja Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak pada Dispermades P3A yang ditetapkan oleh Kepala Dispermades P3A.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dispermades P3A.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas.

Pasal 18

- (1) Koordinasi Gugus Tugas dilaksanakan dengan tujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan, dan mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1) Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas Gugus Tugas dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas Gugus Tugas dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, S.H.
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015